



LAPORAN TAHUNAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID

TAHUN
2021

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, karena telah diberikan kekuatan untuk mengemban tugas dalam pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Pamekasan – Madura Jawa Timur, dan telah terselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2021 **Seksi Pelayanan Informasi Publik, Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Pamekasan**. Keterbukaan informasi sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Dengan keterbukaan akan terbangun kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi antara rakyat dengan Badan Publik, akan mendorong terwujudnya Pemerintahan yang kredibilitasnya dan diakui.

Progress/Laporan Permintaan informasi dari PPID Pembantu OPD dan PPID Pembantu Kecamatan Periode tahun 2021, yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan ini adalah memang dilaksanakan serta sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari PPID Utama (Kabupaten) kepada PPID Pembantu OPD dan PPID Pembantu Kecamatan. Hak atas Informasi adalah salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang. Indonesia, beberapa waktu yang lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan Pemerintahan dalam prosesnya tidak akan pernah berhenti, oleh karena itu, saat ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melaunching aksi perubahan menuju Pemerintahan terbuka antara lain : dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No 63 Tahun 2019 Tentang SATU DATA KABUPATEN PAMEKASAN atau Pamekasan Terintegrasi Satu Data (PERSADA) dengan tujuan bahwa data yang ada berkualitas, menciptakan data terpadu dan mutakhir, mudah diakses dan mudah dibagi pakaikan, dan ini merupakan langkah besar yang dilakukan oleh Pemkab Pamekasan yang mendukung Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kami menyadari dalam laporan tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pamekasan, masih memerlukan berbagai masukan demi menggapai hal

yang lebih baik. Untuk itu mohon dapatnya memberikan masukan yang konstruktif.

Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten/Kota atau daerah lain untuk dapat saling belajar dan sharing. Sekian terima kasih. SALAM KETERBUKAAN....

Pamekasan, 24 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pamekasan

Ir. MOHAMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19630206 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
EXECUTIVE SUMMARY PPID KABUPATEN PAMEKASAN 2021	5
BAB 1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI PAMEKASAN.....	10
BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK....	14
2.1 SARANA DAN PRASARANA.....	14
2.1.1 DESK STATIS.....	14
2.1.2 AKSES INFORMASI.....	17
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA.....	19
2.2.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.....	19
2.2.2 PENGELOLA DESK LAYANAN INFORMASI.....	20
2.2.3 PENGUATAN PPID.....	20
2.3 ANGGARAN PPID.....	21
BAB 3 DATA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PAMEKASAN.....	23
3.1 INFORMASI PUBLIK.....	23
3.1.1 INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SECARA BERKALA.....	23
3.1.2 INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT.....	24
3.1.3 INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SECARA SERTA MERTA.....	24
3.1.4 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.....	24
3.2 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	25
3.3 SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	26
BAB 4 HAMBATAN DAN PROBLEM SOLVING.....	29
4.1 FAKTOR INTERNAL.....	29
4.2 FAKTOR EKSTERNAL.....	30
BAB 5 REKOMENDASI DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PPID.....	32
5.1 REGULASI.....	32
5.2 KELEMBAGAAN.....	33
5.3 SUMBER DAYA MANUSIA.....	34
BAB 6 DOKUMENTASI PPID UTAMA.....	36
6.1 KEGIATAN PPID.....	36
6.2 PENGHARGAAN.....	38
6.2.1 PENGHARGAAN PPID UTAMA.....	38
6.2.2 PENGHARGAAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021.....	38

*EXECUTIVE
SUMMARY PPTD
KABUPATEN
PAMEKASAN 2021*

EXECUTIVE SUMMARY PPTD KABUPATEN PAMEKASAN 2021

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkaitan bagaimana terwujudnya transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dimana dengan adanya payung regulasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat memberikan jaminan konstitusional agar praktik Demokratisasi dan Good Governance bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara kebutuhan publik.

Untuk itu publik atau warga negara yang memerlukan sejumlah informasi berkaitan dengan proses dan substansi kebijakan pemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah harus mempunyai regulasi yang menjamin mereka di dalam partisipasi publik. Dalam Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tercantum beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu Undang-Undang KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran.

Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga telah membentuk PPID. Pembentukan PPID di Pemerintah Kabupaten Pamekasan ditandai dengan diterbitkannya **Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/383/432.013/2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pamekasan** yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi hoax, maka pertanggung jawaban pengelolaan informasi menjadi hal yang sangat penting.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menguatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai Prasyarat untuk membangun kebersamaan antara Pemerintah dan Masyarakat (Pemohon dan termohon) yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara badan publik dengan pemohon informasi yang dimohonkan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana partisipasi masyarakat terhadap penguatan informasi aspirasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi HOAX, maka pertanggungjawaban penyampaian informasi menjadi hal yang sangat penting.

Implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pamekasan juga diperkuat dengan terbentuknya PPID Pembantu di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan 13 kecamatan diperkuat dengan Surat Keputusan PPID Pembantu dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sejak tahun 2014. Tentu sebagai Capaian dari terbentuknya PPID Pembantu

OPD dan PPID Pembantu Kecamatan adalah terwujudnya kepercayaan (trust) dari semua pihak. Untuk itulah dikuatkan dengan berbagai akses informasi. Alur dan Perkembangan Akses informasi PPID Kabupaten Pamekasan nantinya berupa:

1. Desk PPID Statis berada di Gedung Pemerintah Kabupaten Pamekasan (PPID Utama), Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Jl. Jokotole Gg IV No 1 Pamekasan Madura.
2. Desk PPID Dinamis, yakni terdiri dari PPID Pembantu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan PPID Pembantu di 13 Kecamatan, bincang bersama Bupati Pamekasan melalui Saluran Lembaga Penyaran Publik Lokal (LPPL) RALITA FM 89,1 MHz.

Proses komunikasi dan informasi, adalah terciptanya komunikasi dua arah antara pemohon informasi dengan pengelola informasi. Untuk itulah, proses tindak lanjut yang berkelanjutan menjadi hal utama. Hasil dari pengelolaan aspirasi dan permohonan informasi pada PPID Kabupaten Pamekasan, juga dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan, mulai proses musrenbang desa hingga kabupaten dan monitoring evaluasi terhadap pelaksana program kegiatan semua OPD.

Beberapa prestasi PPID Kabupaten Pamekasan sejak berdiri tahun 2014 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2016 meraih Predikat Sistem Layanan Informasi Kabupaten/Kota Terbaik Peringkat 5 Besar dari 38 Kab/Kota Se Jawa Timur dengan Perolehan Nilai 89,50 (B) ;
2. Tahun 2017 meraih Predikat Kabupaten Kabupaten TERBUKA Peringkat 9 dari 38 Kab/Kota Se Jawa Timur dengan Nilai 72,00 (B);
3. Tahun 2018 diantara 37 Kab/Kota Se Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan berdasar Peringkat Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur berada di Peringkat ii dengan Nilai 68, 69 (C) ;
4. Tahun 2019 meraih Penghargaan Mitra Keterbukaan Informasi Publik Terbaik, dan meraih Penghargaan Badan Publik Cukup Informatif dengan Nilai 75,4 (C) ;
5. Tahun 2020 Kabupaten Pamekasan berada di peringkat 8 Besar diantara 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Timur Tahun 2020.

6. Tahun 2021 Kabupaten Pamekasan pada Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Timur Tahun 2021 memperoleh nilai 78.75 pada penilaian SAQ

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pamekasan, PPID Kabupaten (Utama) akan mengembangkan beberapa dikuatkan dengan kegiatan antara lain :

1. Rapat Koordinasi seluruh PPID Pembantu OPD/Kecamatan ;
2. Penguatan Desk PPID Kabupaten Pamekasan ;
3. Bimbingan Teknis admin LAPOR! SKPD ;
4. Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu OPD/Kecamatan ;
5. Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa;
6. Focuss Group Discussion (FGD) dengan seluruh PPID Pembantu OPD/ Kecamatan ;

Beberapa kegiatan diatas sebagai gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki komitmen yang kuat terhadap Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk implementasi Undang Undang KIP dan pelaksanaan dari misi ke-dua RPJMD Kabupaten Pamekasan yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi kegiatan utama di tahun tahun sebelumnya, masih dilaksanakan dan diselarkan dengan target indikator kinerja utama pada RPJMD

BAB

I

*GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN
INFORMASI PUBLIK
DI PAMEKASAN*

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI PAMEKASAN

Kabupaten Pamekasan adalah salah satu daerah di Indonesia yang secara konsisten mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dan kepatuhan Kabupaten Pamekasan pada beberapa regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman PPID di lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 490/10006/SJ Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi LAPOR!

Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pamekasan telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut menjadi jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi serta menjadi wujud dalam implementasi Pamekasan melaksanakan undang undang keterbukaan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Dalam pelaksanaan UUD 1945 Pasal 28 F juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan

Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Untuk melayani informasi kepada publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah membentuk 1 (satu) PPID Utama yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Sie Pelayanan Informasi Publik (PIP) dan 52 PPID Pembantu SKPD yang terdiri dari OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Pamekasan.

“ Pemerintah Kabupaten Pamekasan Punya Komitmen Sangat Kuat Terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Secara Kelembagaan, PPID Dikelola Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika ”

Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan SKPD dan Kecamatan tertuang dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang di dalam salah satu poinnya mengatur Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pamekasan.

Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kabupaten telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 188/155/432.013/2019 tentang Pedoman Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

- d. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
- e. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/559/432.131/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015

Pada tahun 2020 juga telah disusun beberapa Peraturan Bupati yang mendukung dalam penyelenggaraan Transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, sebagai wujud pelaksanaan misi kedua RPJMD tahun 2018-2023 antara lain :

- a. Peraturan Bupati no 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan eGovernment
- b. Rancangan Peraturan Bupati No 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPBE
- c. Keputusan Bupati No 188/595/432.013/2019 Tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE Tahun 2019
- d. Keputusan Bupati No 188/596/432.013/2019 Tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE Tahun 2019
- e. Keputusan Bupati No 188/483/432.013/2020 tentang Tim Evaluator Internal SPBE Tahun 2020
- f. Keputusan Bupati No 188/482/432.013/2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE Tahun 2020
- g. Peraturan Bupati No 63 Tahun 2019 Tentang Satu Data Kabupaten Pamekasan

Dengan adanya beberapa Peraturan Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan siap untuk menghadapi era digitalisasi saat ini. Kabupaten Pamekasan telah mengimplementasikan Sistem Satu Data berbasis elektronik sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan pada era modern, PPID Kabupaten Pamekasan menciptakan pelayanan informasi berbasis elektronik, diantaranya layanan informasi melalui Website dan Media Sosial, sehingga mewujudkan pelayanan yang lebih smart, modern, reliable.

BAB
II

*GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK*

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai bentuk kepatuhan dalam mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pamekasan baik PPID Utama maupun PPID Pembantu, sebagaimana amanat Undang-Undang KIP bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut senantiasa dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai Badan Publik membangun keterbukaan informasi yang Profesional dan Berintegritas serta Proporsional. Masyarakat umum mestinya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat lahirnya kebijakan yang bertumpu pada aspirasi publik.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik PPID Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

2.1 SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Pamekasan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas secara profesional untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam Upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, pelayanan dan pengelolaan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

2.1.1 DESK PPID

Desk PPID terdiri dari Desk Statis yang merupakan PPID Utama dan Desk Dinamis yang merupakan PPID Pembantu. Masyarakat dapat langsung mendatangi tempat yang disediakan untuk melakukan permohonan informasi.

- DESK PPID UTAMA yang berlokasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, Beralamat di, Jl. Jokotole Gg IV No 1 Pamekasan Madura. Pada desk layanan informasi ini, disediakan berbagai sarana prasarana penunjang sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010.



Gambar 1: Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kabupaten Pamekasan


Ruangan Desk Layanan Informasi Pada PPID Utama Kabupaten Pamekasan berukuran 4,00 x 4,00 meter, dilengkapi dengan set ruang tamu, desk pelayanan informasi, 3 buah Komputer (PC) terkoneksi internet, almari dan rak buku, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, profil pejabat, banner alur permohonan informasi, banner alur keberatan, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 2 (Dua) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy.



Gambar 2: Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pamekasan

Ruangan Layanan Informasi PPID Utama ini juga terintegrasi dengan Pusat Layanan Penyiaran Radio RALITA FM 89, 1 MHz sebagai media akselerasi Pelayanan Publik, RALITA FM ini adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika dibawah pengelolaan Bidang Informsdi dan Komunikasi Publik Sie Pembinaan Media Komunikasi Publik.

- DESK PPID PEMBANTU yang terletak di setiap OPD dan Kecamatan di Pamekasan. Desk PPID Pembantu ini adalah sebagai bentuk kepatuhan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai badan publik yang terdiri dari beberapa 52 OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Masyarakat dapat memperoleh layanan informasi pada tempat yang disediakan pada berbagai event layanan informasi dan ruang publik yang telah disediakan.



Gambar 3: SK Penunjukkan PPID Pembantu Kabupaten Pamekasan

2.1.2 AKSES INFORMASI

● WEBSITE

PPID Utama memiliki website yang bisa diakses di ppid.pamekasankab.go.id. Ada beberapa fitur yang disediakan dalam website PPID Utama yaitu layanan informasi online, Form permohonan dan sengketa informasi online, dan daftar PPID Pembantu se-Kabupaten Pamekasan yang disertakan alamat dan website.

Untuk website PPID Pembantu menggunakan subdomain dari website Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Website PPID

Pembantu menyediakan layanan informasi sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP) secara online. Berikut daftar dari website PPID Pembantu:

- **APLIKASI LAPOR! 1708**

Pemerintah Kabupaten Pamekasan secara aturan senantiasa akan selalu mempertahankan secara konsisten dalam mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Melalui pemanfaatan aplikasi LAPOR tersebut pemerintah Kabupaten Pamekasan terus melayani berbagai pengaduan secara terintegrasi dari seluruh media layanan pengaduan dan dari semua OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, Videotron, baliho, banner dan lain-lain:

- 1) Menggunakan SMS: ketik PAMEKASAN (spasi) isi laporan, kirim SMS ke 1708
- 2) Melalui Mobile Apps LAPOR! pada Android
- 3) Melalui situs www.lapor.go.id

- **GEDUNG COMMAND CENTER**

Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki Gedung Command Center yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan Teknologi Informasi. Pada gedung Command center disiapkan sarana prasarana antara lain LED display, komputer dan ruangan dilengkapi perlengkapan pelatihan. Eksistensi Gedung Command Center diharapkan dapat dipergunakan oleh berbagai kalangan antara lain mahasiswa, organisasi, komunitas dan kalangan kreatif bahkan juga dari kalangan ASN sendiri sebagai sarana kolaborasi dan mengembangkan diri untuk berbagai aktivitas komunikasi dan layanan informasi.



Gambar 4: Gedung Command Center di Dinas Komunikasi dan Informatika

- **MEDIA SOSIAL**

Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga memanfaatkan layanan informasi melalui media sosial. Dalam hal permohonan informasi, masyarakat juga seringkali memanfaatkan Direct Message Instagram dan Facebook Messenger untuk memberikan masukan, saran, kritik dan berbagai pertanyaan terhadap sebuah informasi. Tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi PPID Kabupaten Pamekasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung, sedangkan untuk memanfaatkan fitur postingan / feeds pada media sosial PPID Kabupaten Pamekasan memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkembang, isu, event, ceremonial, serta agenda-agenda Pemerintah Kabupaten Pamekasan kepada masyarakat luas, sekaligus dapat menerima dan menjawab pertanyaan melalui kolom komentar.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

2.2.1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi yang semuanya dilaksanakan oleh PPID Utama (Kabupaten) serta PPID Pembantu SKPD dan PPID Pembantu Kecamatan.

Namun, sesuai dengan aturan yang ada, maka pada pelaksanaannya PPID Utama juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan berdasarkan regulasi yaitu: Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Pelayanan dan

Pengeolaan Media Komunikasi Publik, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Penyelesaian Sengketa Informasi. Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas harian, seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari PPID Utama untuk mengelola dan melayani informasi publik.

2.2.2 PENGELOLA DESK LAYANAN INFORMASI

Dalam penyelenggaraan Desk Layanan Informasi sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, maupun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa struktur organisasi PPID Kabupaten terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu (SKPD).



Gambar 5: Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pamekasan

2.2.3 PENGUATAN PPID

Dalam upaya penguatan PPID dan mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya menguatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menuju Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan Kegiatan Temu Desa dengan mengumpulkan 2 Kabupaten Sampang dan Pamekasan yang diletakkan di Kabupaten Pamekasan 25 Juli Tahun 2019 dengan menghadirkan perwakilan para kepala Desa di 2 Kabupaten itu. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua PPID dan Petugas Layanan Desk Informasi OPD se Kabupaten

Pamekasan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Narasumber yang memberikan pendalaman materi adalah Ketua Komisi Informasi Jawa Timur (Imadoeddin, S.Sos, M.Si), dan 2 Komisioner lainnya serta Kadis Kominfo (Ir Mohamad, MM).

2.3 ANGGARAN PPID

Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Utama Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya telah dianggarkan, penganggaran Sie Pelayanan Informasi Publik, Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 sebesar Rp. 315.00.000,- dan setelah Perubahan APBD sebesar Rp.46.000.000,-

-

BAB
III

*DATA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
DI PAMEKASAN*

BAB III DATA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PAMEKASAN

Pelayanan informasi publik yang merupakan inti dari semangat transparansi publik seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah kegiatan rutin di PPID Kabupaten Pamekasan baik yang melalui meja pelayanan informasi, email, SMS, WhatsApp, Media Sosial, Forum Komunikasi Publik maupun melalui layanan elektronik website ppid.pamekasankab.go.id.

3.1 INFORMASI PUBLIK

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk mendapatkan informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Pamekasan, PPID Utama maupun PPID Pembantu Kabupaten Pamekasan telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Informasi Publik di website Badan Publik masing-masing. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tugas PPID yang mengkoordinasikan Informasi Publik yang meliputi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi terbuka lainnya seperti suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.



Gambar 6: Layanan Informasi pada Website ppid.pamekasankab.go.id

3.1.1 INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SECARA BERKALA

Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Implementasi yang telah dilakukan PPID Kabupaten Pamekasan adalah menyediakan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal tersebut dalam bentuk hardcopy dan bisa diakses pada website **ppid.pamekasankab.go.id** pada menu Informasi Publik lalu menuju ke pilihan Informasi berkala. Dalam menu tersebut terdapat beberapa pilihan Informasi berkala selama 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

3.1.2 INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Implementasi yang telah dilakukan PPID Kabupaten Pamekasan adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2021 yang bisa diakses pada website **ppid.pamekasankab.go.id** pada pilihan Informasi setiap saat di dalam menu Informasi Publik. Sedangkan informasi terkait anggaran telah disediakan pada Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pamekasan yang bisa diakses di **bpkad.pamekasankab.go.id**.

3.1.3 INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SECARA SERTA MERTA

Penyampaian informasi serta merta menjadi hal yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan khasanah berfikir kepada publik. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 bahwa Badan Publik memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. PPID Kabupaten Pamekasan telah membentuk WhatsApp Group bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan serta Forum Relawan Penanggulangan Bencana sehingga setiap ada informasi tentang bencana Publik dapat langsung dipublikasikan melalui berbagai akses informasi seperti Website dan Media Sosial untuk dapat diketahui masyarakat.

3.1.4 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Selain badan publik wajib mengumumkan Informasi publik, ada beberapa yang perlu dikecualikan oleh Badan Publik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Untuk Informasi yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah bersama Atasan PPID melakukan uji konsekuensi pada informasi yang dikecualikan dalam hal ini informasi yang dikecualikan berupa Dokumen informasi kwitansi pembayaran kegiatan barang dan jasa, dan Rincian Dokumen informasi pengadaan barang dan jasa.

3.2 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2021 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui PPID Pembantu di Kabupaten Pamekasan yakni terkait dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di mana Pemerintah Pamekasan menerima dana tersebut pada tahun 2021. Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1: Rekap Permohonan Informasi PPID se-Kabupaten Pamekasan tahun 2021

Triwulan	Dipenuhi	Diproses	Ditolak	Jumlah
Ke- I (Januari - Maret)	20	4	3	27
Ke- II (April - Juni)	10	-	-	10
Ke- III (Juli - September)	16	3	2	21
Ke- IV (Oktober - Desember)	13	2	2	17
JUMLAH KESELURUHAN	59	9	7	75

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa permohonan informasi yang diterima PPID Pembantu di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 sebanyak **75 (Tujuh puluh Lima)**. Masyarakat yang digunakan untuk kontrol sosial atau publikasi, pemohon informasi berasal dari perseorangan / individu dokumen yang dimohon kebanyakan digunakan untuk bahan pembelajaran, karya ilmiah, dan penelitian. Form Permohonan Informasi online yang dapat diakses melalui Website **ppid.pamekasankab.go.id** yang banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Untuk menjaring aspirasi Generasi Milenial, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga dapat melayani permohonan informasi melalui Media Sosial. Saat ini ada 3 (tiga) akun aktif Media Sosial yang dikelola oleh PPID Kabupaten Pamekasan, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter.

Tabel 2: Media Sosial PPID Kabupaten Pamekasan

Facebook	Ppid Pamekasan
Instagram	ppidpamekasan
Twitter	@KabupatenPpid

3.3 SENKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan update terbaru Website Komisi Informasi Jawa Timur (KI-Jatim), bahwa sengketa informasi yang berasal dari Kabupaten Pamekasan yang melakukan Sidang Ajudikasi Non Litigasi selama Tahun 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) sengketa. Semua sidang Komisi Informasi dilakukan secara Online / Virtual melalui media aplikasi Zoom sesuai dengan jadwal mengingat situasi saat ini masih harus menjaga protokol kesehatan. Berikut agenda sidang yang dilakukan PPID Kabupaten Pamekasan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3: Agenda Sidang PPID Kabupaten Pamekasan Tahun 2021

	HARI / TANGGAL	PEMOHON	TERMOHON	AGENDA SIDANG
MARET 2021				
1	Selasa, 2 Maret 2021	Abdullah Fathoni	BKP-SDM	Pemeriksaan Awal-Pembuktian
2	Kamis, 4 Maret 2021	LSM Bongkar Indonesia	Pemdes Lemper Pademawu Pamekasan	Pembacaan Putusan
3	Rabu, 17 Maret 2021	DPW Jatim TOPAN-RI	Pemdes Angsanah Palengaan Pamekasan	Pemeriksaan Awal-Pembuktian
4	Selasa, 23 Maret 2021	Ach. Zainal WS	Diskominfo Pamekasan	Pembuktian
5	Selasa, 30 Maret 2021	Abdullah Fathoni	BKP-SDM	Pemeriksaan Awal-Pembuktian(2)
6	Rabu, 30 Maret 2021	DPW Jatim TOPAN-RI	Pemdes Angsanah Palengaan Pamekasan	Pemeriksaan Awal-Pembuktian(2)
APRIL 2021				
7	Rabu, 7 April 2021	DPW Jatim TOPAN-RI	Pemdes Angsanah Palengaan Pamekasan	Pembacaan Putusan
8	Selasa, 13 April 2021	Abdullah Fathoni	BKP-SDM	Mediasi
MEI 2021				
9	Selasa, 4 Mei 2021	Ach. Zainal WS	Diskominfo Pamekasan	Pembuktian (2)
10	Kamis, 27 Mei 2021	Ach. Zainal WS	Diskominfo Pamekasan	Pembacaan Putusan
JUNI 2021				
11	Selasa, 29 Juni 2021	Yolies Yongky Nata, S. H. J	DINKES	Pemeriksaan Awal-Pembuktian
12	Rabu, 30 Juni 2021	LSM Boongkar Indonesia	PUPR Pamekasan	Pemeriksaan Awal-Pembuktian

	HARI / TANGGAL	PEMOHON	TERMOHON	AGENDA SIDANG
AGUSTUS 2021				
13	Kamis, 12 Agustus 2021	LSM Bongkar Indonesia	PUPR Pamekasan	Pembacaan Putusan
14	Selasa, 24 Agustus 2021	Yolies Yongky Nata, S. H. J	DINKES	Pembuktian
15	Selasa, 31 Agustus 2021	Zainal Fatah AR	Pemdes Tlontoraja Pasean Pamekasan	Pemeriksaan Awal-Pembuktian (2)
SEPTEMBER 2021				
16	9 September 2021	Yolies Yongky Nata, S. H. J	DINKES	Pembacaan Putusan
OKTOBER 2021				
17	Rabu, 13 Oktober 2021	Zainal Fatah AR	Pemdes Tlontoraja Pasean Pamekasan	Pembuktian
NOVEMBER 2021				
18	Kamis, 25 November 2021	LSM Bongkar Indonesia	Pemdes Tentenan Barat Larangan Pamekasan	Pemeriksaan Awal-Pembuktian
DESEMBER 2021				
19	Kamis, 9 Desember 2021	LSM Bongkar Indonesia	Pemdes Tentenan Barat Larangan Pamekasan	Pembacaan Putusan
20	Kamis, 23 Desember 2021	Yolies Yongky Nata, S. H. J	Pemdes Samiran Proppo Pamekasan	Pembacaan Putusan
21	Selasa, 28 Desember 2021	Nur Faisal, S. H., M. H.	DISKOMINFO Pamekasan	Pemeriksaan Awal-Pembuktian

BAB
IV

*HAMBATAN DAN
PROBLEM SOLVING*

BAB **IV** *HAMBATAN DAN PROBLEM SOLVING*

Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut ini beberapa kendala-kendala dan cara mengatasinya dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

4.1 FAKTOR INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM). Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personel lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Disamping itu, tersedianya informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan SKPD serta produk-produk dalam bentuk hard copy, lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta oleh masyarakat umum ataupun perorangan. Masih ada beberapa PPID Pembantu SKPD dan PPID Pembantu Kecamatan yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi secara terus menerus, Bimtek maupun Rapat Penguatan PPID. Dan juga melalui Dikusi Via Group WA PPID Kabupaten. - Belum semua Pejabat/aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus regulasi tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Selain itu perlu rutin diadakan rapat uji konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang masuk dalam kategori dikecualikan -

Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan. Untuk itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID Pembantu SKPD dan PPID Pembantu Kecamatan. - Belum tersedianya sistem pengarsipan yang memadai baik itu pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun data dalam bentuk file digital (softcopy). Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengoptimalkan tempat pengarsipan data hardcopy dan membuat sistem pengarsipan data.

4.2 FAKTOR EKSTERNAL

Kondisi Publik dan Peranan publik menjadi salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan. Peningkatan pelayanan melalui updating informasi yang ada. Updating informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada website PPID Kabupaten Pamekasan dan PPID Pembantu OPD/Kecamatan sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di website maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu perlu meningkatkan penyebarluasan informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan keterbukaan informasi publik baik melalui media elektronik maupun media cetak (spanduk, baliho, Videotron dll). - Masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan - Perlu dibuat regulasi untuk melampirkan Term Of Reference (TOR) bagi pemohon informasi agar informasi yang diberikan tepat sasaran. - Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi. Perlu adanya regulasi yang mewajibkan pemohon informasi untuk memberikan umpan balik setelah menerima informasi.

BAB
V

*REKOMENDASI DAN
KEBERLANJUTAN
PROGRAM PPTD*

BAB **V**

REKOMENDASI DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PPID

PPID Utama Kabupaten Pamekasan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun yang akan datang. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan. Pelayanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun diklat terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID baik untuk PPID Utama maupun PPID Pembantu SKPD se-Kabupaten Pamekasan. Diharapkan di setiap satuan kerja memiliki ruangan untuk layanan informasi sehingga akan memberi kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui dan memperoleh kebutuhan informasinya melalui media-media yang disediakan. Berikut beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan capaian yang didapatkan pada tahun 2021 dengan harapan kedepan pelaksanaan PPID Kabupaten Pamekasan akan semakin meningkat, diantaranya :

5.1 REGULASI

Regulasi adalah satu hal mendasar yang menjadi pedoman pelaksanaan PPID di Kabupaten Pamekasan. Sampai saat ini regulasi tingkat daerah yang menjadi acuan utama adalah Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Seiring dengan kompleksitas hal-hal yang ditangani oleh PPID, tentunya regulasi perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, apalagi Kabupaten Pamekasan memiliki dasar pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sesuai dengan misi kedua RPJMD Kabupaten Pamekasan yang harus benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Regulasi

pendukung dalam penguatan PPID Kabupaten juga perlu segera disahkan dan diimplementasikan, antara lain Peraturan Bupati Pamekasan tentang masterplan smart city, Peraturan Bupati Pamekasan tentang Satu Data Kabupaten Pamekasan, yaitu dokumen yang merupakan satu dari Daftar Informasi Publik PPID Kabupaten Pamekasan tahun 2021, selain itu juga sebagai petunjuk dalam bentuk integrasi sistem antara PPID utama dan PPID pembantu untuk saling memperkuat satu sama lain melalui layanan informasi berbasis elektronik. Selain regulasi setingkat peraturan bupati, beberapa aturan setingkat Standar Operasional Prosedur (SOP) juga perlu dikuatkan, beberapa diantaranya adalah SOP tentang layanan informasi, SOP tentang kearsipan dokumen PPID dan SOP tentang Standar Layanan Informasi Publik di tingkat Kecamatan.

5.2 KELEMBAGAAN

Belajar dari pengalaman saat PPID Kabupaten Pamekasan melayani sengketa informasi dari beberapa pemohon informasi, salah satu hal yang menjadi perhatian utama Komisi Informasi adalah penguasaan atas dokumentasi informasi yang dimohon, karena cukup banyak kasus dengan baik, dengan beberapa kendala antara lain penguasaan terhadap substansi dokumen yang diminta serta eksistensi PPID pembantu dan PPID desa yang belum melaksanakan aktivitas pelayanan informasi secara rutin / terus menerus sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pelayanan informasi. Upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas eksistensi dan konsistensi PPID utama, serta PPID pembantu dan PPID desa dalam memberikan layanan informasi.

Beberapa program penguatan kelembagaan PPID akan dikuatkan antara lain di awal tahun 2022 akan disusun surat edaran Bupati tentang pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), pemutakhiran Surat Keputusan Ketua PPID terkait pelaksana PPID di PPID utama, pembantu dan desa, mengunggah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan desa, mengunggah laporan pertanggungjawaban tahun 2021 antara lain LKPJ, LPPD, Laporan Pertanggungjawaban APB Desa di website Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Website SKPD maupun website desa, pemutakhiran profil pejabat, penguatan Desk Layanan Informasi, penanganan pengaduan / keberatan, serta laporan tahunan dengan mengadakan monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi atau penguatan PPID secara berkala.

5.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Selain regulasi dan kelembagaan, satu hal penting dalam pengelolaan PPID adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), yang didalamnya adalah unsur struktural tim PPID dan juga tak kalah pentingnya petugas desk layanan informasi. Petugas desk layanan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam pelayanan. Kami menyimpulkan beberapa langkah perbaikan dalam layanan informasi oleh desk layanan informasi berdasarkan pengalaman dari hal-hal yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, antara lain :

1. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja pemilik dokumen atau informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
2. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik di setiap satuan kerja;
3. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
5. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan statis (front desk) dan pengelola informasi elektronik (operator), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Dari pengalaman tersebut PPID Kabupaten Pamekasan telah menganggarkan beberapa kegiatan penguatan petugas desk layanan informasi antara lain :

1. Bimbingan teknis penguatan PPID dengan peserta ketua PPID SKPD dan petugas desk layanan informasi SKPD
2. Penguatan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) desa
3. Penguatan petugas admin aplikasi LAPOR! SKPD dan Website PPID
4. Monitoring dan evaluasi PPID tingkat desa melalui kunjungan dan pemantauan website Kecamatan dan desa
5. Penguatan Kemitraan dan Kelompok Informasi Masyarakat untuk berkolaborasi di tingkat desa dalam implementasi PPID di tingkat desa
6. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dengan beberapa kategori nominasi antara lain pemeringkatan keterbukaan informasi, desk PPID terbaik dan petugas layanan PPID terbaik di tingkat SKPD maupun desa

BAB
VI

*DOKUMENTASI PPTD
UTAMA KABUPATEN
PAMEKASAN*

BAB VI DOKUMENTASI PPID UTAMA KABUPATEN PAMEKASAN

6.1 KEGIATAN PPID



Gambar 7: Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bersama Dinas Komunkasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kamis 12 Agustus 2021



Gambar 8: Koordinasi dan konsultasi anggota Pengelola Informasi Publik bersama Komisi Informasi Jawa Timur pada Kamis, 26 Agustus 2021



Gambar 9: Rapat Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu Kabupaten Pamekasan di Aula Diskominfo Pamekasan pada Selasa, 12 Oktober 2021



Gambar 10: Rapat dengan PPID Pembantu Dinkes, tanggal 26 Oktober 2021



Gambar 11: Rapat dengan PPID Pembantu dengan PPID Pembantu pada tanggal 30 September 2021

6.2 PENGHARGAAN

6.2.1 PENGHARGAAN PPID UTAMA

- Tahun 2016 meraih Predikat Sistem Layanan Informasi Kabupaten/Kota Terbaik Peringkat 5 Besar dari 38 Kab/Kota Se Jawa Timur dengan Perolehan Nilai 89,50 (B)
- Tahun 2017 meraih Predikat Kabupaten Kabupaten TERBUKA Peringkat 9 dari 38 Kab/Kota Se Jawa Timur dengan Nilai 72,00 (B)
- Tahun 2018 diantara 37 Kab/Kota Se Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan berdasar Peringkat Keterbukaan Informasi Tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur berada di Peringkat ii dengan Nilai 68, 69 (C)
- Tahun 2019 meraih Penghargaan Mitra Keterbukaan Informasi Publik Terbaik, dan meraih Penghargaan Badan Publik Cukup Informatif dengan Nilai 75,4 (C)
- Tahun 2020 Kabupaten Pamekasan berada di peringkat 8 Besar diantara 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Timur Tahun 2020
- Tahun 2021 Kabupaten Pamekasan pada Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Timur Tahun 2021 memperoleh nilai 78.75 pada penilaian SAQ

6.2.2 PENGHARGAAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021

- KDH penggerak inisiatif, inovatif & kolaborasi tahun 2021 dari beritajatim.com pada Februari 2021.
- Penghargaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - predikat B untuk tahun 2020 diberikan oleh Kemenpan RB pada April 2021.
- Penghargaan Akuntabilitas Kinerja - predikat BB untuk tahun 2020 diberikan oleh Kemenpan RB pada April 2021.
- Penghargaan WTP untuk LKPD 2020 yang telah diraih Kabupaten Pamekasan sebanyak 7 kali berturut diberikan oleh BPK RI pada Mei 2021.

- Penghargaan Kabupaten Layak anak kategori pratama tahun 2021 yang telah diraih Kabupaten Pamekasan sebanyak 2 kali berturut diberikan oleh Kementerian PPPA pada Juli 2021.
- Anugerah Prahita EkaPraya kategori Madya diberikan oleh Kementerian PPPA pada September 2021
- Penghargaan untuk kategori daerah dengan Komulatif Terkonfirmasi Terendah meraih peringkat ke-1 yang diberikan oleh Tribunnews Network pada 11 November 2021
- Penghargaan Kontribusi pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekolah pascasarjana Unair pada 20 Desember 2021
- Penghargaan pertama kepada Bupati Pamekasan atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa dengan status : Berkembang, Maju dan Mandiri diberikan oleh menteri PDT RI Pada 29 Desember 2021

